

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2018

KPT 33 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 33/HK.03.I-Kpt/02/KPU/3202/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIKEMBAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. RUSWANDI HERDIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1- Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. RUSWANDI HERDIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Menetapkan Sdr. ARIA MAULANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya Kecamatan CIKEMBAR Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2018.